



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Bintan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan sampai tahun 2031;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan...

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M.IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Gubernur...

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bupati adalah Bupati Bintan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bintan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Bintan, adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bintan.
8. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bintan pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
12. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bintan.
14. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bintan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bintan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
Kabupaten.....

Kabupaten Bintan selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
19. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Bintan adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Bintan dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
20. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Bintan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Bintan yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Bintan.
21. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten Bintan yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

22. Arahannya..

22. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten Bintan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten Bintan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten Bintan adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten Bintan dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan.
25. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan agar sesuai dengan RTRW Kabupaten Bintan yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Bintan.
26. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
27. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata....

tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

28. Arahkan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
30. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
32. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
34. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara terbatas.
35. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
36. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
37. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan...

dan penghidupan.

38. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
40. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
41. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
43. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
44. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
45. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
46. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan...

dan fauna yang khas dan beraneka ragam

47. Kawasan cagar alam laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
48. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
49. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
50. Kawasan konservasi laut daerah adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan didalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian maupun seluruh lingkungan alamnya.
51. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
52. Kawasan strategis Kabupaten Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
54. Zona eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana...

sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

55. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
56. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
57. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
58. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
59. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

60. Perikanan...

60. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
61. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati tanaman pangan hortikultura dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
62. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
63. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
64. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
65. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
66. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
67. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

68. Daya ...

68. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
69. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
70. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
71. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan).
72. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
73. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
74. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
75. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
76. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

77. Izin...

77. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.
78. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Bintan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

Pasal 2

- (1) Batas-batas wilayah Kabupaten Bintan meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Negara Malaysia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- (2) Lingkup wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Teluk Bintan;
 - b. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - c. Kecamatan Bintan Utara;
 - d. Kecamatan Teluk Sebong;
 - e. Kecamatan Bintan Timur;
 - f. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - g. Kecamatan Mantang;
 - h. Kecamatan Gunung Kijang;
 - i. Kecamatan Toapaya; dan
 - j. Kecamatan Tambelan.

Pasal 3

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan meliputi :
- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bintan yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi...p

- energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumberdaya air, serta rencana sistem jaringan lainnya;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bintan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Bintan;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berbasis Industri, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bintan meliputi :

- a. perwujudan pembangunan wilayah Kabupaten Bintan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
- b. pengembangan fungsi-fungsi perekonomian Kabupaten Bintan untuk mengakomodir kebutuhan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
- c. pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
- d. optimasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang efisien, serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan strategi :
 - a. mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bintan;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pada pusat-pusat pelayanan agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan investasi;
 - c. meningkatkan pelayanan pusat-pusat kegiatan (perkotaan dan pedesaan) yang merata dan berhirarki;
 - d. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bintan dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
 - e. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bintan secara optimal;
 - f. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan;
 - g. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kabupaten Bintan;
 - h. pengembangan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - i. integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di wilayah Kabupaten Bintan;
 - j. pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bintan dengan pulau-pulau di sekitarnya sesuai dengan intensitas aktivitas;
 - k. pengembangan dan peningkatan kualitas layanan terminal umum meliputi bandara, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, dan terminal angkutan darat sebagai simpul transportasi.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan strategi :
 - a. mempersiapkan daerah-daerah yang termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;
 - b. mempersiapkan daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan...

dan Pelabuhan Bebas dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kabupaten Bintan;

- c. mendorong kegiatan industri pengolahan komoditi unggulan di sentra-sentra produksi;
 - d. mengembangkan kawasan ekonomi yang prospektif dan menarik yang mampu membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman didalam dan diluar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan-kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - g. membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan pengelolaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas.
- (3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan strategi :
- a. pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan potensi sektor pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pertanian di wilayah sentra produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan;;
 - d. mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasismasyarakatdan keunikan budaya dan alam.
- (4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan strategi :
- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - b. mewujudkan kawasan lindung dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan...

- pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove;
 - e. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, danau/waduk, mata air, kawasan perairan laut;
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - h. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
BINTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :

a.rencana.....

- a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
Pasal 8

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (3) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Bandar Seri Bentan;
 - b. Tanjung Uban; dan
 - c. Kijang.
- (4) Pusat Kegiatan Lokal Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Teluk Sekuni.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Teluk Lobam;
 - b. Kota Baru;
 - c. Tembeling Tanjung;
 - d. Kawal;
 - e. Kelong; dan
 - f. Mantang.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Sebong Perih;
 - b. Malang Rapat;
 - c. Kuala Sempang;
 - d. Sri Bintan.
 - e. Air Glubi;
 - f. Mantang Baru;

g. Berakit...

- g. Berakit;
 - h. Numbing;
 - i. Penaga;
 - j. Toapaya Selatan; dan
 - k. Toapaya Asri.
- (7) Arahan rencana sistem perkotaantercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 9

Rencana Sistem Jaringan Prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. sistem transportasi darat;
- b. sistem transportasi laut;
- c. sistem transportasi udara; dan
- d. jaringan perkeretaapian.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan dan prasarana lalu-lintas; dan
 - b. jaringan angkutan penyeberangan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk penyediaan prasarana transportasi guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi jalan dan/atau pembangunan jalan baru.

(3)Rencana....

- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan arteri, kolektor dan jalan lokal.
- (4) Rencana pengembangan Jaringan jalan di Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. rencana pengembangan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan berupa pembangunan jembatan yang menghubungkan Batam-Bintan yang meliputi ;
 1. pembangunan jembatan atau jalan Batam-Tanjung Sauh,
 2. pembangunan jembatan Tanjung Sauh – Buau; dan
 3. pembangunan jembatan Buau-Bintan.
 - b. jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 1. Simpang Wacopek – Kijang (Sei Enam);
 2. Jalan Berdikari;
 3. Jalan Kebun Nenas;
 4. Jalan Tanah Kuning;
 5. Jalan Berek Betawi;
 6. Jalan Hang Jebat;
 7. Jalan Hang Tuah; dan
 8. Jalan Sri Bayintan – Pelabuhan;
 - c. jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 1. Simpang KM 15 - Jl. Nusantara Kijang;
 2. Gesek (Simpang KM 16) - Simpang Busung – Simpang Lobam – Tanjung Uban;
 3. Jalan KM 15 (batas kota) – Simpang Gesek – Tuapaya – KM 46 – Simpang Sei Kecil – Simpang Kampung Baru – Pelabuhan Tanjung Uban;
 4. Jalan Simpang Korindo - Kangka;
 5. Jalan Simpang Gesek - Kangka – Simpang Sialang – Pelabuhan Berakit.
 6. Jalan Simpang KM. 16 – Korindo;
 7. Jalan Sp. Lobam (Teluk Sasah) – Menuju Jembatan Buau Bintan (Jalan Penghubung Jembatan Batam-Bintan).
 - d. Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
 1. Jalan...

1. Jalan KM 18 Kijang – KM 20 Gesek;
 2. Jalan KM 46 – Sei Kecil;
 3. Jalan Tuapaya – Tembeling;
 4. Jalan Malang Rapat – Lome;
 5. Jalan KM 46 – Sialang;
 6. Jalan KM 16 – Lintas Timur – Kijang;
 7. Jalan Simpang Lagoi – Simpang Panaga (Lintas Barat);
 8. Jalan KM 18 – Simpang Wacopek;
 9. Jalan Simpang Lobam – Teluk Sasah – Pelabuhan.
- e. Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
1. Jalan KM 52 – Simpang Sekuning;
 2. Jalan Simpang Sekuning – Air Terjun;
 3. Jalan Simpang Sekuning – Tanah Merah;
 4. Jalan Lingkar Tembeling;
 5. Jalan Simpang Ekang – Kuala Sempang (Lintas Barat);
 6. Jalan Simpang Penaga (Lintas Barat) – Tanjung Pisau;
 7. Jalan Simpang Pengujan (Lintas Barat) – Selat Bentan;
 8. Jalan Cikolek – Kawal;
 9. Jalan Sei Enam Darat – Sei Enam Laut;
 10. Jalan akses dalam Kota Kijang;
 11. Jalan akses dalam Kota Tanjung Uban;
 12. Jalan akses dalam Kota Kawal
 13. Jalan Pasar Baru – Tanjung Permai;
 14. Jalan akses kawasan Industri Maritim Bintan Timur;
 15. Jalan akses kawasan Industri Galang Batang;
 16. Jalan akses dalam Kota Bandar Seri Bentan;
dan
 17. Jalan akses dalam kawasan pusat pemerintahan Bandar Seri Bentan.
- f. Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut :
1. Jalan Kampung Mansur – Beloreng
 2. Jalan Kampung Mansur – Keter Tengah;
 3. Jalan Kampung Bengku – SMA;
 4. Jalan Sei Nyirih;
 5. Jalan Kampung Simpangan;
 6. Simpang ...

6. Jalan Simpang Wacopek – Kampung Batu Licin;
7. Jalan Lingkar Pulau Pengujan;
8. Jalan Lingkar Pulau Mantang;
9. Jalan Lingkar Pulau Kelong;
10. Jalan Lingkar Pulau Tambelan;
11. Jalan Sei Enam – Batu Duyung;
12. Jalan Desa Pengudang;
13. Jalan akses Desa Malang Rapat;
14. Jalan akses Desa Teluk Bakau;
15. Jalan akses Desa Berakit;
16. Jalan akses kawasan pertanian Tuapaya;
17. Jalan akses Desa Ekang Anculai;
18. Jalan Parit Bugis – Bukit Batu;
19. Jalan Bintang Enau;
20. Jalan akses Desa Lancang Kuning;
21. Jalan akses Desa Sri Bintang;
22. Jalan akses Rekoh – Belak – Kemalai;
23. Jalan akses perumahan Seri Kuala Lobam;

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan terminal.
- (2) Rencana pengembangan dan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan terminal tipe B Sri Tribuana di Kecamatan Teluk Sebong;
 - b. Pembangunan dan pengembangan terminal tipe C di Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, Kijang, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintang, Teluk Sebong dan Toapaya.

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan jalur pelayanan yang sudah ada.

(2). Peningkatan

- (2) Peningkatan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi regional di daerah setempat.
- (3) Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Telaga Punggur (Pulau Batam) – Tanjung Uban (Pulau Bintan) dan lintas penyeberangan Tanjungpinang – Tambelan – Pontianak – Natuna.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan dan/atau peningkatan fungsi pelayanan angkutan laut, peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan serta pembangunan/pemeliharaan keselamatan pelayaran dan alur pelayaran.
- (3) Pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan pelabuhan utama Bandar Sri Udana Lobam dan Sei Kolak Kijang;
 - b. pengembangan pelabuhan Pengumpul Regional meliputi pelabuhan Bandar Bintan Telani Lagoi, pelabuhan Tanjung Uban, dan pelabuhan Tanjung Berakit;
 - c. pengembangan pelabuhan Pengumpan Regional meliputi pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan, pelabuhan Teluk Sasah dan pelabuhan Tambelan;
 - d. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau disekitar Kabupaten Bintan;
 - e. pengembangan pelabuhan rakyat disetiap kecamatan dan desa-desa pulau kawasan pesisir;
 - f. pengembangan.....

- f. pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan Berakit, Tambelan, Kawal, Berek Motor dan Batu Duyung;
 - g. pengembangan areal labuh jangkar di perairan Pulau Telang (Mantang), Pulau Pangkil (Teluk Bintan), perairan Tanjung Uban (Bintan Utara), dan perairan Teluk Sumpat Pengudang (Teluk Sebong).
- (4) Peningkatan fungsi pelayanan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. peningkatan pelayanan pelabuhan laut serta kualitas angkutan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Bintan;
 - b. pengadaan rute angkutan yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. peningkatan frekuensi kapal ferry yang melayani pelayaran internasional; dan
 - d. perluasan rute angkutan laut dengan jangkauan pelayanan angkutan domestik yang lebih luas, terutama yang menghubungkan dengan DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan kota-kota lain yang ada di Indonesia.
- (5) Pemeliharaan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa pendalamandidalam maupun diluar perairan pelabuhan.
- (6) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.
- (7) Rencana pengembangan jaringan transportasi laut tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :
- a. pembangunan bandar udara di Tambelan; dan
 - b. pembangunan bandar udara khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(2). Pengembangan

- (2) Pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada tatanan kebandarudaraan nasional dan rencana induk nasional bandara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan penerbangan.
- (3) Tatanan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditujukan untuk memberikan pelayanan efisien bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas di pusat-pusat kegiatan;
- (2) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Kabupaten Bintan dengan Kota Tanjungpinang yang terdiri dari beberapa koridor, meliputi :
 - a. koridor Tanjungpinang – Lagoi;
 - b. koridor Tanjungpinang – Tanjung Uban; dan
 - c. koridor Tanjungpinang – Gunung Kijang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan dan keseimbangan pemasokan kebutuhan energi listrik bagi kegiatan sosial ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.
- (3) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan/atau sumber energi baru yang tersedia di wilayah Kabupaten Bintan.

(4) Sumber

- (4) Sumber energi untuk pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari gas, tenaga uap, tenaga diesel dan gelombang laut.
- (5) Pengembangan jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengembangan prasarana energi listrik untuk mendukung kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan perumahan;
 - b. penyediaan prasarana energi listrik untuk mendukung kegiatan perekonomian terutama kegiatan industri pada Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas serta pada Kawasan Strategis Kabupaten Bintan;
 - c. pemerataan penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana listrik di wilayah Kabupaten Bintan terutama pada pedesaan dan pulau-pulau terpencil;
 - d. pengembangan jaringan distribusi listrik pada kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Bintan melalui saluran kabel bawah tanah;
 - e. pengadaan gardu induk baru; dan
 - f. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah Kabupaten Bintan melalui jaringan interkoneksi.
- (6) Rencana pengembangan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Bandar Seri Bentan;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan energi kelautan (arus, gelombang) dan angin;
 - c. pembangunan Gardu Induk (GI) di Lobam, Bandar Seri Bentan dan Kijang; dan
 - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan jaringan interkoneksi melalui Gardu Induk (GI) Tanjung Uban, Sri Bintan, Kijang, Air Raja, Galang Batang serta Gardu Hubung (GH) Gesek dan Batu 10.
- (7) Pengembangan jaringan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan.....

dilakukan melalui pengembangan jaringan pipa cabang gas melalui jaringan pipa bawah laut interkoneksi Trans Sumatera Tengah (Sagulung) dan pengembangan jaringan pipa cabang *West Natuna Transport System (WNTS)*.

- (8) Pengembangan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan melalui :
- a. pengembangan PLTU di Sungai Lekop, Sei Enam, Galang Batang dan Lobam; dan
 - b. pembangunan jaringan PLTU interkoneksi Batam – Bintan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem selular, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat kegiatan dan/atau dengan pusat pelayanan.
- (2) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah.
- (3) Pengembangan layanan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penambahan kapasitas Sentral Telepon Otomat (SST) pada Sentral Telepon Otomat (STO) yang sudah ada.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi melalui penetapan lokasi sentral telekomunikasi untuk Kabupaten Bintan ditetapkan di Bandar Seri Bentan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi :
 - a. sistem jaringan sungai;
 - b. sistem jaringan air baku;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. sistem pengamanan pantai.

(2) Pengembangan

- (3) Pengembangan sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup Wilayah Sungai Pulau Batam – Pulau Bintan sebagai wilayah sungai strategis nasional, termasuk sungai-sungai didalamnya, meliputi :
- a. Sungai Gesek;
 - b. Sungai Busung;
 - c. Sungai E kang – Anculai;
 - d. Sungai Kawal;
 - e. Sungai Bintan; dan
 - f. Sungai Kangboi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. penatagunaan air pada waduk/dam yang terdapat diwilayah Kabupaten Bintan,terdiri dari:
 1. Waduk Seipulai;
 2. Waduk Jago;
 3. Waduk Lagoi;
 4. Waduk Sei Lapan; dan
 5. Waduk Sekuning.
 - b. Pengembangan potensi sumber air alternatif, terdiri dari:
 1. Waduk Galang Batang;
 2. Sungai Gesek;
 3. Embung/Kolong pasca tambang pasir.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
- a. konservasi sumber daya air;
 - b. pengelolaan daerah sekitar sumber daya air;
 - c. pelestarian hutan;
 - d. pemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan (*sustainable development*); dan
 - e. pengembangan sistem jaringan irigasi dan sistem pengamanan pantai.
- (2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, waduk, dam dan bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
- (3) Peningkatan

- (3) Peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala regional bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- (4) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengamanan abrasi pantai di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan Utara, Seri Kuala Lobam serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang, dan Tambelan.
- (5) Pemanfaatan sumber daya air baku untuk keperluan air minum berada di Tanjung Uban, Kijang, Teluk Sekuni, Lobam dan Kawal.

Paragraf 5

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan air minum;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem pengolahan limbah; dan
 - d. sistem persampahan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan jaringan air minum yang mampu mendukung kegiatan industri, perdagangan, jasa dan perumahan;
 - b. penyediaan jaringan air minum diprioritaskan untuk mendukung kegiatan perekonomian terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Kawasan Strategis Kabupaten Bintan;
 - c. pengembangan ketersediaan air minum yang berkelanjutan (*sustainable development*);
 - d. pemerataan penyediaan dan pengembangan jaringan prasarana air minum di wilayah Kabupaten Bintan terutama pada pedesaan, pulau-pulau terluar, daerah terpencil serta daerah perbatasan; serta
 - e. pengembangan alternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai *catchment area*/waduk penampung buangan air hujan dengan kapasitas besar.

(3) Rencana

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan jaringan makro yang merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bintan; dan
 - b. Pengembangan jaringan drainase mikro yang terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier pada setiap kecamatan di Kabupaten Bintan.
- (4) Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Bintan Timur, dan Gunung Kijang;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah berbahaya dan beracun di Sei Lekop; dan
 - c. pengembangan sistem pengolahan limbah melalui pengembangan *septic tank* dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan dan pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya.
- (5) Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui :
 - a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan; serta
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pola *sanitary landfill* di Bintan Timur dan Teluk Sebong.
- (6) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan melalui pengembangan lokasi bersama antar kecamatan dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bintan, terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan.
- (4) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam dan pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kawasan hutan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, terdiri atas:
 - a. Hutan.....

- a. hutan lindung Gunung Lengkuas di Kecamatan Bintan Timur, seluas 1.071 hektar;
 - b. hutan lindung SeiPulaidi Kecamatan Bintan Timur, seluas 285,9 hektar;
 - c. hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, seluas 760 hektar;
 - d. hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, seluas 280 hektar;
 - e. hutan lindung Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara, seluas 1.629,6 hektar; dan
 - f. hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, seluas 308 hektar.
- (2) Sebaran kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ini tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kawasan resapan air dan kawasan hutan mangrove.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam hutan lindung Gunung Lengkuas dan hutan lindung Sei Pulai di Kecamatan Bintan Timur, hutan lindung Gunung Kijang di Kecamatan Gunung Kijang, hutan lindung Gunung Bintan Besar di Kecamatan Teluk Bintan, hutan lindung Sei Jago di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong, hutan lindung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong dan Bukit Siolong di Kecamatan Mantang serta disepanjang Daerah Aliran Sungai Jago-Busung, Ekanq Anculai, Cikolek-Kangboi, Galang Batang dan Bukit Lagoi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan resapan air diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri dari :
 - a. Sempadan

- a. sempadan pantai ditetapkan pada seluruh pantai di wilayah Kabupaten Bintan;
 - b. sempadan sungai ditetapkan di Sungai Jago, Sungai E kang Anculai, Sungai Bintan, Sungai Kangboi, Sungai Gesek, Sungai Kawal, Sungai Lagoi, dan Sungai Galang Batang; dan
 - c. kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan di sekitar waduk Sei Pulau di Kecamatan Bintan Timur, waduk Jago di Kecamatan Bintan Utara, waduk Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, waduk Kp. Lapan di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Waduk Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang, Dam Sungai Gesek di Kecamatan Toapaya, serta waduk/kolong pasca tambang pasir darat yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dan/atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
 - (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman dan/atau daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai.
 - (4) Sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daratan dengan jarak 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau/waduk dan/atau daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau/waduk.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri dari :

a.kawasan.....

- a. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya ditetapkan di Taman Wisata Laut Tambelan, zona inti Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di perairan Kecamatan Tambelan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Bintang Pesisir;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan pada sebagian kawasan pesisir Kabupaten Bintang;
 - c. kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan ditetapkan di Bukit Kerang, Kecamatan Gunung Kijang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e merupakan kawasan yang memiliki resiko multibencana, meliputi :
- a. kawasan rawan gelombang pasang terdapat di sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang, Bintang Utara, Seri Kuala Lobam, serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintang Pesisir, Mantang, dan Tambelan;
 - b. kawasan rawan bencana angin puting beliung berpotensi di wilayah pesisir Kabupaten Bintang dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. kawasan rawan abrasi pantai ditetapkan di sepanjang pantai timur dan utara Pulau Bintang yang menghadap Laut Cina Selatan.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya atau bangunan-bangunan umum yang dapat berubah fungsi menjadi titik pertemuan (*melting point*) ketika bencana terjadi.
- (3) Penetapan lokasi ruang evakuasi bencana yang dapat difungsikan sebagai lokasi penyelamatan apabila terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- Dialokasikan

dialokasikan pada lapangan-lapangan dan/atau bangunan fasilitas umum yang berada di lingkungan yang aman dari daerah rawan bencana.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f merupakan kawasan lindung pada pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai, ancaman abrasi dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan akibat kegiatan manusia di daerah tersebut.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perkebunan;
- d. kawasan peternakan
- e. kawasan perikanan;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan industri;
- h. kawasan pariwisata;
- i. kawasan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kawasan hutan produksi terbatas yang tersebar di Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan Timur, Mantang, Teluk Sebong, Seri

Kuala

Kuala Lobam, Gunung Kijang, Teluk Bintan dan Tambelan;

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemberian Izin pemanfaatan hutan produksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, terdiri dari :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian pangan lahan kering terutama di Kecamatan Bintan Timur;
 - b. kawasan pertanian tanaman hortikultura dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian hortikultura.
- (2) Kawasan pertanian dataran tinggi (*up land*) dikembangkan melalui pola agropolitan ditetapkan di Kecamatan Toapaya.
- (3) Kawasan pesisir dan/atau pertanian dataran rendah (*low land*) dikembangkan melalui pola agropolitan ditetapkan pada Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur.

Pasal 33

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan.
- (2) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dataran rendah (*low land*) dapat dikembangkan komoditas lada, cengkeh, karet, kelapa dan komoditas potensial lainnya ditetapkan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Tambelan.

(3) Kawasan....

- (3) Kawasan perkebunan dapat dikembangkan melalui pola agropolitan.

Pasal 34

Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, meliputi :

- a. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kambing) di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Toapaya; dan
- b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (unggas) terdiri dari ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik dan burung puyuh tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 35

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, ditetapkan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

- a. pengembangan perikanan tangkap di wilayah pesisir dan kelautan Kabupaten Bintan, terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain, memperhatikan Kawasan Fishingground (daerah penangkapan ikan) bagi nelayan tradisional serta Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
- b. pengembangan perikanan budidaya laut di seluruh wilayah Kecamatan pesisir;
- c. pengembangan perikanan darat dikembangkan diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan;
- d. pengembangan budidaya rumput laut dan aktifitas masyarakat disekitar wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Mantang serta di kawasan konservasi laut daerah diluar zona inti; dan
- e. pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang, pengembangan penangkapan, budidaya rumput laut, tripang, kerapu, serta sarana dan prasarana lainnya.

Pasal

Pasal 36

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dilakukan didalam Wilayah Pertambangan (WP).
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan diseluruh wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki potensi pertambangan.
- (3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sampai dengan masa berlaku izin usaha penambangan yang kemudian dapat dikembalikan ke penggunaan lainnya.
- (4) Pengelolaan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, terdiri dari industri besar, sedang, dan kecil.
- (2) Kawasan industri dilakukan melalui penataan ruang kawasan industri, penyediaan prasarana pendukung dan pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pasal 38

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, terdiri dari :

- a. kawasan wisata bahari di kawasan Lagoi, kawasan Sakera Tanjung Uban, kawasan Kuala Sempang, kawasan Trikora, kawasan Mapur dan kawasan Berakit;
- b. kawasan ekowisata di Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Gunung Kijang;
- c. kawasan potensi wisata di kawasan wisata Sebong Perih dan Sebong Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, wisata Air Terjun Gunung Bintan di Kecamatan Teluk Bintan, wisata ziarah Komplek Makam Bukit Batu,

dan.....

- dan makam Sultan Muiyatsah di Kecamatan Tambelan, wisata sejarah Bukit Kerang dan Kawal Bay di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kota Kara di Kecamatan Teluk Bintan; dan
- d. kawasan desa wisata di Kawal, Teluk Bakau, Sebong Perih, Sei Kecil, Sebong Lagoi, Berakit, Bintan Bekapur dan Malang Rapat.

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, meliputi :
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman pedesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan pada kawasan perkotaan Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, Kijang dan pada kawasan pusat pengembangan kawasan.
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Pasal 40

Kawasan budidaya peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j meliputi kawasan pertahanan satuan radar Sri Bintan di Kecamatan Teluk Sebong, kawasan pertahanan TNI AL Mentigi di Kecamatan Bintan Utara.

Pasal 41

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan oleh pejabat berwenang sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BINTAN

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Bintan, meliputi :
 - a. kawasan Industri Lobam;
 - b. kawasan Industri Galang Batang;
 - c. kawasan Industri Maritim di Kecamatan Bintan Timur;
 - d. kawasan Pariwisata Lagoi;
 - e. kawasan Pariwisata Sebong Perekh dan Sebong Lagoi;
 - f. kawasan Pariwisata sepanjang pantai Trikora dan sepanjang pantai di Kecamatan Gunung Kijang;
 - g. kawasan Taman Wisata Laut Pulau Tambelan di Kecamatan Tambelan;
 - h. kawasan Ibukota Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan;
 - i. kawasan Wisata Terpadu Kuala Sempang;
 - j. kawasan Wisata Bahari di Mapur;
 - k. kawasan Perkotaan Kijang dan Tanjung Uban;
 - l. kawasan Minapolitan Mantang, Bintan Timur dan Bintan Pesisir;
 - m. kawasan strategis Pusat Kegiatan Lokal Promosi Tambelan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan
Pemerintah

Pemerintah/Daerah dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
BINTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis Kabupaten Bintan.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.
- (4) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan

- dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten Bintan.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana;
 - (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - (4) Indikasi program perwujudan rencana kawasan strategis Kabupaten Bintan mencakup program pembangunan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bintan yang sudah ditetapkan;
 - (5) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 45

- (1) Arahan perwujudan struktur ruang dilakukan melalui peningkatan fungsi pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKL, PPK, PPL dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Peningkatan fungsi PKL Bandar Seri Bentan dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Bandar Seri Bentan;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan;
 - c. pembangunan rumah sakit umum kelas B;
 - d. pembangunan fasilitas terminal regional tipe C;
 - e. pembangunan pasar regional;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
 - g. pembangunan Mesjid Raya di kawasan perkantoran;
 - h. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - i. pembangunan.....

- i. pembangunan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta sarana dan prasarana persampahan;
 - j. pembangunan perumahan PNS; dan
 - k. penyediaan prasarana dan sarana permukiman.
- (3) Peningkatan fungsi PKL Kota Kijang dilakukan melalui :
- a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perkotaan;
 - b. pembangunan dan peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Tipe C;
 - c. peningkatan sarana pasar;
 - d. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
 - g. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
 - h. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/minapolitan;
 - i. pengembangan TPA regional serta sarana dan prasarana persampahan; dan
 - j. peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- (4) Peningkatan fungsi PKL Kota Tanjung Uban dilakukan melalui :
- a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perkotaan;
 - b. pembangunan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Kelas B;
 - c. peningkatan sarana pasar;
 - d. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
 - g. peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan sarana dan prasarana persampahan.
- (5) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal Promosi Teluk Sekuni dilakukan melalui :
- a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perkotaan;
 - b. pembangunan dan peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap;
 - c. pengembangan sarana puskesmas keliling / terapung;
 - d. peningkatan sarana pasar;
 - e. pembangunan atau peningkatan pelayanan pelabuhan;
 - f. peningkatan

- f. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
- g. pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
- h. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- i. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/minapolitan; dan
- j. pengembangan sarana dan prasarana persampahan.

Pasal 46

Perwujudan PPK, dilakukan melalui :

- a. pembangunan dan peningkatan pelayanan puskesmas;
- b. peningkatan sarana pasar lingkungan;
- c. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan;
- d. pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan
- e. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/minapolitan di seluruh kecamatan.

Pasal 47

Perwujudan PPL, dilakukan melalui :

- a. peningkatan sarana pasar lingkungan;
- b. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan; dan
- c. pengembangan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 48

Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi :

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan
- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.

Pasal 49

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas :

a. Sistem

- a. sistem transportasi darat;
 - b. sistem transportasi udara;
 - c. sistem transportasi laut; dan
 - d. sistem perkeretaapian.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri;
 - b. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor;
 - c. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Terminal Tipe B Sri Tribuana;
 - d. pengembangan Terminal Tipe C di Tanjung Uban, Bandar Seri Bentan, dan Kijang;
 - e. pembangunan Terminal tipe C di Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Toapaya;
 - f. pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Batam-Bintan;
 - g. pembangunan jembatan antar pulau Batam-Bintan untuk ruas Buau-Bintan;
 - h. peningkatan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Telaga Punggur (Pulau Batam) – Tanjung Uban (Pulau Bintan) dan Telaga Punggur – Teluk Sasah (Pulau Bintan)
 - i. pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Tanjungpinang-Tambelan-Natuna-Pontianak.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pembangunan Bandar Udara Khusus Busung; dan
 - b. pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Tambelan.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan laut Bandar Bintan Telani, Sri Udana Lobam, Sei Kolak Kijang, Teluk Sasah, Tanjung Uban dan Tambelan;
 - b. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Bandar Sri Udana Lobam dan Sei Kolak Kijang sebagai pelabuhan umum utama;
 - c. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Bandar Bentan Telani (Lagoi), pelabuhan Tanjung Uban dan
- pelabuhan

- pelabuhan Tanjung Berakit sebagai pelabuhan umum pengumpul;
- d. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan, pelabuhan Teluk Sasah dan pelabuhan Tambelan sebagai pelabuhan umum pengumpan;
 - e. peningkatan dan pengembangan pelabuhan yang menghubungkan pulau-pulau disekitar Kabupaten Bintan sebagai pelabuhan umum pengumpan lokal;
 - f. peningkatan dan pengembangan pelabuhan rakyat di setiap kecamatan dan desa-desa pulau kawasan pesisir;
 - g. pengembangan pelabuhan Berakit, Tambelan, Kawal, Berek Motor dan Batu Duyung sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
 - h. peningkatan dan pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - i. penetapan dan pengembangan area labuh jangkar di perairan Pulau Telang (Mantang), Pulau Pangkil (Teluk Bintan), perairan Tanjung Uban (Bintan Utara), dan perairan Teluk Sumpat Pengudang (Teluk Sebong).
- (5) Perwujudan pengembangan sistem perkeretapiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengembangan jaringan angkutan kereta api Tanjung Uban – Lagoi – Kijang – Tanjungpinang.

Pasal 50

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui :
 - a. pembangunan PLTG di Kawasan Industri Lobam;
 - b. pengembangan PLTU Sungai Lekop;
 - c. pengembangan PLTU Sei Enam;
 - d. pengembangan PLTU Galang Batang;
 - e. pengembangan PLTU Lobam;
 - f. pengembangan PLTU Teluk Sasah;
 - g. pengembangan Gardu Induk Kijang;
 - h. pengembangan Gardu Induk Simpang Lagoi/Teluk Sebong;
 - i. pengembangan Gardu Induk Bandar Seri Bentan; dan
 - j. pengembangan Gardu Induk Lobam.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan

- a. pengembangan sentral telekomunikasi di Bandar Seri Bentan;
 - b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa;
 - c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - d. pengembangan menara telekomunikasi (BTS).
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dilakukan melalui :
- a. normalisasi sungai utama di Pulau Bintan;
 - b. rehabilitasi kondisi waduk di Pulau Bintan;
 - c. pembangunan dan pengembangan dam Sungai Gesek, waduk Ekang-Anculai;
 - d. pembangunan waduk estuari Busung/Sungai Jago;
 - e. pembangunan waduk Galang Batang;
 - f. pengembangan potensi sumber air alternatif pada waduk/kolong pasca tambang pasir darat; dan
 - g. pengamanan dan pengendalian di kawasan pantai di Pulau Bintan.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan melalui :
- a. peningkatan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM);
 - b. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah melalui penyediaan tempat penampungan sementara; dan
 - e. pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Bagian Ketiga

Arahan Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 51

- (1) Arahan perwujudan pola ruang Kabupaten Bintan dilakukan melalui :
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya;
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengelolaan ...

- a. pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - b. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
 - f. pengelolaan kawasan lindung lainnya; dan
 - g. pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan;
 - d. perwujudan kawasan peternakan
 - e. perwujudan kawasan perikanan;
 - f. perwujudan kawasan pertambangan;
 - g. perwujudan kawasan industri;
 - h. perwujudan kawasan pariwisata;
 - i. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
 - b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
 - c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
 - d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
 - e. rehabilitasi kawasan hutan lindung;
 - f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
 - g. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung; dan
 - h. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung.
- (2) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40% sebagai kawasan lindung;

b. mencegah

- b. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; dan
 - c. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (3) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
- a. rehabilitasi dan pengamanan sempadan danau dan waduk;
 - b. penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir; dan
 - c. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor.
- (4) Pengelolaan kawasan suaka alam dan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
- a. identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam laut daerah;
 - b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - c. perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan
 - d. pelestarian zona inti Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
- (5) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan penetapan kawasan rawan bencana
 - b. melakukan sosialisasi kawasan rawan bencana pada masyarakat secara luas dan intensif;
 - c. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia; dan
 - d. melakukan sosialisasi mitigasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana.
- (6) Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :
- a. Identifikasi

- a. identifikasi dan pemetaan kawasan lindung pada pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya;
 - b. penyusunan dan atau penguatan program pengembangan kawasan lindung;
 - c. pelaksanaan program pengembangan kawasan lindung;
 - d. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan lindung;
 - e. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan lindung;
 - f. penyusunan program pengamanan kawasan lindung.
- (7) Pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :
- a. Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai dan sempadan sungai;
 - b. Pemantapan dan pelestarian hutan mangrove.

Pasal 53

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a berupa hutan produksi terbatas yang dikembangkan melalui pemberian izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ramah lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. identifikasi dan penetapan kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan hutan produksi terbatas; dan

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering; dan
 - b. pengembangan kawasan pertanian hortikultura.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. identifikasi kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian pangan lahan kering;

b.pengembangan

- b. pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan penguatan kelembagaan petani;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan lahan kering yang sesuai kebutuhan dan memadai;
- (3) Pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui :
- a. identifikasi kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian tanaman hortikultura;
 - b. pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi penguatan kelembagaan petani;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman hortikultura yang sesuai kebutuhan dan memadai
 - d. pengembangan pola tanam yang mampu menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan alam sehingga kegiatan dapat berkelanjutan; dan

Pasal 55

Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c dilakukan melalui :

- a. penyusunan database bidang perkebunan;
- b. identifikasi dan pengembangan jenis komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan;
- d. penyediaan sarana, prasarana sektor perkebunan dan peningkatan produktifitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan;

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. pengembangan ternak besar; dan
 - b. pengembangan ternak kecil.
- (2) Pengembangan peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kambing);

b. pembangunan....

- b. pembangunan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), produksi, pemasaran pengolahan dan pembangunan rumah potong hewan (RPH);
 - c. Pengamanan ternak dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan para peternak.
- (3) Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (unggas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. pengembangan sentra peternakan ternak kecil;
 - b. pembangunan prasarana dan sarana produksi;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana pemasaran dan pengolahan; dan
 - d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
- (4) Pengembangan kawasan peternakan dilakukan melalui :
- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - b. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.

Pasal 57

Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e dilakukan melalui :

- a. pengembangan perikanan tangkap ke wilayah perairan laut dalam di seluruh kecamatan-kecamatan pesisir;
- b. pengembangan sentra budidaya perikanan laut di seluruh kecamatan pesisir;
- c. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
- d. Pengembangan perikanan budidaya air payau;
- e. pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- f. program pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir kelautan dan perikanan lainnya;
- g. program pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- h. program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- i. optimalisasi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran produk perikanan; serta membuat jejaring perdagangan hasil perikanan.

Pasal

Pasal 58

Perwujudan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f dilakukan melalui :

- a. evaluasi status perizinan usaha pertambangan;
- b. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan;
- c. penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan;
- d. menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan;
- e. rehabilitasi lahan pasca tambang; dan
- f. pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan.

Pasal 59

Perwujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf g dilakukan melalui :

- a. program penataan dan pemantapan pengembangan kawasan industri pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);
- b. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri;
- c. pengembangan kawasan sentra-sentra industri kecil;
- d. pengembangan industri pengolahan hasil laut;
- e. pengembangan industri hasil pertanian dan perkebunan;

Pasal 60

Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf h ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata, yaitu :

- a. penataan dan pemantapan kawasan wisata bahari di Kawasan Lagoi, Sakera Tanjung Uban, Trikora, dan Berakit;
- b. penataan dan pemantapan kawasan ekowisata di Teluk Bintan, Teluk Sebong, dan Gunung Kijang; dan
- c. penataan dan pemantapan kawasan wisata sejarah dan budaya;
- d. penyusunan profil kawasan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Bintan; dan

e. program

- e. program promosi dan pemasaran kawasan wisata melalui media cetak dan elektronik;
- f. pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata di seluruh kawasan wisata Kabupaten Bintan; dan
- g. peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan.

Pasal 61

Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf i meliputi :

- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui :
 - 1. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR-RSH bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya dan pengembangan kasiba/lisiba;
 - 2. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh;
 - 3. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan; dan
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan perkotaan.
- b. pengembangan kawasan permukiman pedesaan dilakukan melalui :
 - 1. pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
 - 2. revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya;
 - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi kawasan permukiman;
 - 4. penyediaan prasarana dan sarana permukiman kawasan pedesaan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf j dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan pertahanan Satuan Radar di Kecamatan Teluk Sebong; dan
- b. peningkatan

- b. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pada kawasan pertahanan TNI AL Mentigi di Kecamatan Bintan Utara.

Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten Bintan

Pasal 63

Perwujudan kawasan strategis Kabupaten Bintan meliputi :

a. penataan kawasan strategis Kabupaten Bintan melalui :

1. pemetaan dan tata batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
2. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
3. penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Trikora;
4. penyusunan rencana rinci kawasan perdagangan dan jasa Bandar Seri Bentan;
5. penyusunan rencana rinci kawasan kawasan perkotaan Tanjung Uban dan Kijang;
6. penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata Kuala Sempang;
7. penyusunan rencana rinci kawasan Taman Wisata Laut Tambelan;
8. penyusunan rencana rinci kawasan wisata bahari Mapur;
9. penyusunan rencana rinci PPK Teluk Sekuni;
10. Penyusunan Rencana Induk (masterplan) kawasan minapolitan;

b. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bintan melalui :

1. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan;
3. pengembangan kawasan industri Galang Batang;
4. pengembangan kawasan industri Maritim Bintan Timur;

5.pengembangan

5. pengembangan kawasan industri Lobam;
6. pengembangan kawasan pariwisata Lagoi;
7. pengembangankawasan pariwisata Trikora, Sakera, Kuala Sempang dan Mapur;
8. pengembangan kawasan taman wisata laut Tambelan;
9. peningkatan kualitas kawasan strategis kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN BINTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bintan menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bintan;
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Kabupaten Bintan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan hutan mangrove;
 - d. kawasan sempadan pantai;
 - e. kawasan sempadan sungai;
 - f. kawasan sempadan danaudan/atau waduk;
 - g. kawasan cagar alam laut dan lainnya; dan
 - h. kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan;
 - e. kawasan perikanan;
 - f. kawasan pertambangan;
 - g. kawasan industri;
 - h. kawasan pariwisata;
 - i. kawasan permukiman; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- b. pemanfaatan ruang pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- c. pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka;
- d. pinjam

- d. pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak penampung air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisive; sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- e. menghindari perluasan lahan permukiman/budidaya kearah hutan lindung;
- f. diperuntukan untuk kegiatan yang tidak merubah bentang alam serta tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;
- g. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung dilaksanakan dengan mempedomani dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut.
 - 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. zona resapan air adalah untuk kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpahan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- b. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
- c. presentase luas lahan terbangun paling tinggi 10%;
- d. dilengkapi.....

- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk; dan
- e. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :
 1. Tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%).
 2. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi.
 3. Dalam kawasan resapan air wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dalam kawasan pantai berhutan bakau masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam secara terbatas.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. zona sempadan pantai adalah untuk ruang terbuka hijau dan rekreasi;
- b. zona sempadan pantai dilarang untuk menyelenggarakan:
 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung dengan ekosistem laut;
 2. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan/atau
 3. pemanfaatan ruang yang mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai.
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi pantai dan bangunan pengawas keselamatan pantai;
- d. bangunan

- d. bangunan penunjang terbuat dari struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
- e. sempadan pantai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
- f. tersedianya aksesibilitas publik ke arah pantai;
- g. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah.
- h. pada kawasan sempadan pantai, usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan seperti dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain dapat terus dilakukan;
- i. kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan;
- j. tidak diperbolehkan membangun rumah yang membelakangi pantai atau laut disepanjang sempadan pantai; dan
- k. tidak dibenarkan mengalihfungsikan kawasan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;
- c. kegiatan lain yang memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tetapi dengan syarat tidak mengubah fungsi kegiatan dimasa mendatang;
- d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. dalam sempadan sungai dilarang untuk :

1. pemanfaatan

1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
3. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung dan fungsi danau/waduk;
- b. dalam kawasan sempadan danau/waduk diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang seperti perikanan, wisata air, khususnya yang bersifat pemandangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dalam kawasan sempadan danau/waduk masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut;
 2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- d. dalam kawasan sempadan danau/waduk dilarang :
 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
 3. kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.

Pasal 73

Peraturan zonasi kawasan cagar alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. ketentuan umum kawasan suaka alam dan suaka alam laut ditetapkan sebagai berikut :

1. dilarang....

1. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi kawasan;
 2. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 3. dalam kawasan suaka alam masih diperkenankan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. dilarang melakukan kegiatan budidaya perikanan skala besar atau skala usaha dan eksploitasi sumber daya kelautan yang mengakibatkan menurunnya potensi alam laut dan perairan lainnya;
 5. dilarang melakukan penambangan dan eksploitasi terumbu karang sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen);
 6. dilarang melakukan penambangan dan eksploitasi lamun (seagrass) dan aktifitas yang mengancam kelangsungan hidup ekosistem lamun;
 7. masih diperkenankan dibangun pasarana wilayah bawah laut dan bangunan pengendali air kecuali dikawasan zona inti;
 8. masih diperkenankan dipasang alat pemantau bencana alam seperti sistem peringatan dini (early warning system).
- b. ketentuan umum taman wisata alam dan taman wisata alam laut ditentukan sebagai berikut :
1. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata alam dan taman wisata laut;
 2. dalam kawasan taman wisata alam masih diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 3. dalam kawasan wisata laut dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
 4. dalam

4. dalam kawasan taman wisata laut dilarang dilakukan eksploitasi terumbu karang, lamun, satwa langka (daftar appendik) dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;
 5. dalam kawasan taman wisata dan taman wisata laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. ketentuan umum kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditentukan sebagai berikut :
1. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 m, dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
 2. dilarang adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- c. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.
- d. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor dan dilarang membuka lahan baru yang merupakan daerah rawan bencana;
- e. pengaturan pemanfaatan lahan di daerah hulu sungai untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi;
- f. tidak diperkenankan membangun di daerah rawan

longsor

- longsor atau daerah yang berpotensi terjadinya longsor; dan
- g. mematuhi edaran dari BMG perihal cuaca Provinsi Kepulauan Riau.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;
- c. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilaksanakan wajib dilakukan studi kelayakan dan dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. lahan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dipertahankan luasnya dan ditingkatkan produktivitasnya guna mendukung ketersediaan bahan pangan;
- b. kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air dan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan

kering

- kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - d. pada kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - e. dalam kawasan tanaman pangan dan hortikultura masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

- a. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. mempertahankan jenis tanaman yang sudah ada dan sesuai dengan potensi lahan serta mengembangkan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik;
- c. perlu dilakukan pola tanam dan pola tata tanam yang baik dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air;
- d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi serta pipa minyak dan gas dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk adakan studi kelayakan dan studi dokumen pengelolaan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
- f. Pengembangan komoditas kelapa sawit dilarang guna menjaga kelestarian ekosistem kepulauan.

Pasal

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. jalur penangkapan ikan I terbagi atas :
 1. jalur 0 sampai dengan 3 mil laut, diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan :
 - a) alat tangkap yang menetap;
 - b) alat tangkap yang tidak menetap yang tidak dimodifikasi; dan
 - c) kapal perikanan tanpa motor dengan panjang tidak lebih 10 m.
 2. jalur 3 sampai dengan 6 mil laut, diperuntukan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan :
 - a) alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
 - b) ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 m atau kurang 5 GT;
 - c) pukot cincin berukuran panjang maksimal 150 m; dan
 - d) jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 m.
- b. jalur penangkapan ikan II dengan batas perairan diluar jalur penangkapan 1 sampai 12 mil kearah laut, dengan ketentuan :

1. kapal

1. kapal motor dengan maksimum 60 GT;
 2. kapal perikanan dengan menggunakan alat penangkap ikan dengan klasifikasi :
 - a) pukat cincin maksimal 600 m (1 kapal);
 - b) pukat cincin maksimum 1000 m (2 kapal);
 - c) tuna *long line* (pancing tuna) maksimal 1200 buah mata pancing; dan
 - d) jaring insang hanyut dengan ukuran maksimal 2500 m.
- c. jalur penangkapan ikan III : dengan batas perairan diluar jalur penangkapan II sampai batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan klasifikasi peralatan sebagai berikut :
1. perairan ZEEI Selat Malaka diperbolehkan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan alat penangkap ikat pukat ikan minimal berukuran 60 GT.
 2. perairan ZEEI diluar ZEEI Selat Malaka diperbolehkan bagi :
 - a) kapal perikanan berbendera Indonesia dan asing berukuran maksimal 350 GT bagi semua alat penangkap ikan;
 - b) kapal perikanan berukuran diatas 350 GT – 800 GT yang menggunakan alat penangkap ikan *Purse Seine*, hanya boleh beroperasi di luar 100 mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia; dan
 - c) kapal perikanan dengan alat penangkap ikan *Purse Seine* dengan sistem group hanya boleh beroperasi di luar 100 mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

- a. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang yang mengacu kepada ketentuan aturan teknis yang berlaku disetiap sektoral;
- b. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan budidaya dan/atau kawasan lindung;

c.pada

- c. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- d. tidak mengalokasikan penggalian pada kawasan lindung dan pelestarian alam;
- e. tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya, sehingga mengarahkan ke daerah-daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
- f. sebelum kegiatan pertambangan wajib dilakukan studi kelayakan dan dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- g. sebelum Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan, pengembangan kawasan pertambangan harus mengacu pada pemetaan wilayah pertambangan.

Pasal 81

Peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g terdiri atas :

- a. ketentuan umum kawasan industri pengolahan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola);
 - 2. lahan termasuk sarana perkantoran dormitori, sarana olahraga/hiburan/makan/ dan pasar serta klinik dan tempat ibadah;
 - 3. memiliki fasilitas pergudangan dan pelabuhan, jalan lingkungan kawasan.
- b. ketentuan umum kawasan perindustrian maritim ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. lahan kawasan industri maritim, ramah lingkungan (keluaran limbah sisa dikelola), berada di daerah pesisir pantai;
 - 2. lahan termasuk sarana perkantoran, tempat pelatihan, klinik medis, dan restorasi;
 - 3. prasarana pergudangan, pelabuhan, dan jalan lingkungan berada dalam kawasan.
- c. ketentuan umum kawasan industri pariwisata ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. industri berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan, makanan olahan kelompok Industri Kecil Menengah;

2. tersedianya fasilitas jalan ke kawasan pariwisata, transportasi/angkutan.
- d. ketentuan umum kawasan perindustrian pengolahan sumber daya laut ditetapkan untuk industri dan klaster industri ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan;
- e. ketentuan umum kawasan perdagangan ditetapkan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza dan bangunan bertingkat;
- f. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
- g. Koefisien Dasar Hunian (KDH) paling rendah sebesar 10%;
- h. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lahan;
- i. lokasi zona industri polutif perlu menyediakan peyangga selebar 100 m dari permukiman, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan sosial;
- j. peyangga lokasi zona industri polutif dapat berupa jalan, saluran, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan bangunan dan sungai;
- k. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi; dan
- l. kawasan industri yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan dokumen lingkungan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut :

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa dan sarana pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata;
- b. zona usaha jasa dan sarana pariwisata adalah untuk jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- c. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan

- dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; serta objek dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
- d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada tiap zona ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona usaha jasa dan sarana pariwisata paling rendah sebesar 20%;
 - f. Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona objek dan daya tarik wisata paling rendah sebesar 40%;
 - g. Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada zona usaha jasa dan sarana pariwisata paling rendah sebesar 20%;
 - h. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
 - i. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, bandar udara, dan pelabuhan penumpang;
 - j. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, ticketing, dan money changer;
 - k. menyediakan akses bagi publik terhadap objek wisata pantai;
 - l. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya;
 - m. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam bahari di daerah pantai harus memperhatikan arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai; dan
 - n. kawasan peruntukan wisata yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan dokumen lingkungan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilakukan pada lahan tidak subur dan pada lahan dengan kelerengan 5%-15%, terdapat pada lapisan keras dan tidak longsor;
- b. kegiatan tersebut mendukung aktivitas kawasan dan tidak mengganggu/merusak fungsi kawasan; dan
- c.pemanfaatan

- c. pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis dan pada kawasan rawan bencana tinggi dilarang.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- c. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- d. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; dan
- e. pada kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan kegiatan budidaya dilakukan secara selektif untuk menjaga fungsi utamanya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 84

- (1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala Kabupaten Bintan diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan wilayah Kabupaten Bintan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif untuk wilayah Kabupaten Bintan meliputi :
 - a. ketentuan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. ketentuan khusus insentif-disinsentif.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (2) Ketentuan khusus pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 88

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah (kecamatan/desa) dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok).
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian

- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan-kemudahan dalam pengurusan izin dan pengurusan administrasi lainnya untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan-arahan dalam rencana tata ruang;
 - b. bantuan pada pemanfaatan lahan yang sifatnya mengkonservasi lahan pada kawasan-kawasan lindung;
 - c. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - d. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - e. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. pemberian sanksi dan bahkan pengenaan denda kepada pelanggar aturan-aturan dan arahan dalam rencana tata ruang;
 - b. mempersulit pengurusan administrasi dan bahkan penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang;
 - c. pada kawasan-kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang diberlakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - d. pengenaan ...

- e.
- d. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP); dan
- e. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan insentif untuk kawasan pertambangan, terdiri dari :
 - a. insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. perangkat insentif disusun dan ditetapkan serta disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pelaku kegiatan di kawasan pertambangan yang penyusunan dan penetapannya menjadi wewenang Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai kewenangannya;
 - c. insentif dapat diberikan kepada usaha pertambangan yang kooperatif dan/atau memenuhi persyaratan teknis perencanaan di dalam kawasan pertambangan, berupa :
 - 1. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham pada usaha pertambangan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan teknis perencanaan ruang;
 - 2. kemudahan pembangunan serta pengadaan infrastruktur di dalam kawasan pertambangan yang telah mengintegrasikan pusat-pusat permukiman disekitarnya;
 - 3. kemudahan prosedur perizinan dalam kawasan pertambangan; dan/atau
 - 4. pemberian penghargaan terhadap kawasan pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis perencanaan ruang.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan khusus disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan disinsentif untuk kawasan pertambangan, terdiri dari:
- a. disinsentif merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. perangkat disinsentif disusun dan ditetapkan serta disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan pelaku kegiatan di kawasan pertambangan yang penyusunan dan penetapannya menjadi wewenang Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai kewenangannya;
 - c. disinsentif diberikan kepada usaha pertambangan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau tidak/kurang kooperatif dalam penentuan ketentuan penataan ruang, berupa :
 1. tidak diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 2. pengenaan kompensasi pada kegiatan pertambangan yang dikembangkan di hutan lindung, yaitu dengan menyediakan dan menyerahkan tanah atas hutan lindung yang dipinjam, membayar ganti rugi nilai tegakan yang ditebang;
 3. pengenaan pajak yang tinggi terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang kemungkinan menghasilkan tailing, namun rencana pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan pertambangannya dianggap rentan terhadap kebocoran limbah;
 4. pengenaan pajak yang tinggi terhadap usaha pertambangan golongan C yang memiliki kemungkinan melakukan kerusakan lingkungan;
 5. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, seperti penggunaan air dan/atau sumber air; serta
 6. pembatasan penyediaan infrastruktur di dalam kawasan pertambangan apabila membangun infrastruktur yang tidak sesuai arahan struktur tata ruang kawasan pertambangan.

Bagian

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang
- (3) Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- (4) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan penataan ruang;
 - b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (6) Sanksi Perdata adalah tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata akibat pelanggaran yang ada dan menimbulkan masalah pada perorangan atau masyarakat secara umum dan diterapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai milik umum.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - c. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - e. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. Menutuptup

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 94

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(3) Penghentian

- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf c dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan Keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf d dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan Keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf e dilakukan melalui:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(6) Pembatalan

- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf f dilakukan melalui:
- a. membuat lembaran evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan Keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan Keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf g dilakukan melalui:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan Keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf h dilakukan melalui:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat

- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 95

Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 96

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal

Pasal 97

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a terdiri dari :

- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bintan, dan/atau semua unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b terdiri dari :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bintan, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan

- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 100

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri dari:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 101

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada :
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan
 - c. bupati.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 102

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi / rancangan rencana tata ruang melalui
media

- media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
- b. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.

Pasal 104

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:
- a. penyampaian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) RTRW Kabupaten Bintan memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, RTRW Kabupaten Bintan dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten Bintan dan/atau dinamika internal Kabupaten Bintan.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Bintan yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BINTAN
ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 2

